



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROPINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kota Lubuklinggau;
  - b. bahwa dalam penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga ;Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Lubuklinggau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pupuk N, P dan K pada Padi Sawah Spesfik Lokasi;  
  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 1613);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9 );
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lubulinggau ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang (termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura);
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura luasan tertentu;
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
12. Petambak adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang;
13. Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang Mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
15. Pembudidayaan Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
19. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Lubuklinggau.

21. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.
22. Kepala Dinas-adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.

## BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## BAB III

### PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan /atau Petambak yang tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
  - a. Petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap usim tanam; atau
  - c. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh petani kepada Kepala Dinas melalui RDKK.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dengan sebaran bulanannya.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan / Pasal 5, Kepala Dinas menetapkan alokasi perkecamatan berdasarkan sub sektor sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing - masing;
- (2) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

#### Pasal 7

Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

### BAB IV

### REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Lubuklinggau ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten / Kota yang ditetapkan provinsi, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyalur pupuk bersubsidi sampai petani, petambak dan Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyalur pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani, petambak dan Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan Kelompok Tani;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dan kecamatan berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasi pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggungjawabnya;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani /petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) di Kota Lubuklinggau.
- (6) Dinas memperoleh alokasi dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk di rekapitulasi dan dikirimkan ke Direktur Jenderal.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.

## BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok atau petani, pekebun, peternak, Petambak di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 Kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 Kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 Kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 Kg;

### Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB IV

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Petambak dan Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal serta ditembuskan ke Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Lubuklinggau wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Penyuluh.

#### Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Lubuklinggau wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Walikota Lubuklinggau.
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2016  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. PARIGAN SYAHRIN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR ....